



**P U T U S A N**

Nomor 0089/Pdt.G/2011/P A Mn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TUKANG BATU, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON.

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2011 dengan register perkara Nomor 0089/Pdt.G/2011/PA Mn. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 03 April 2004 M. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1425 H. Berdasarkan ZA Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 111/02/IV/2004, tertanggal 03 April 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.



2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dengan termohon hidup membina rumah tangga di rumah sepupu satu kali di Lipu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur selama 1 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Teppo Kelurahan Baru selama 5 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama AWANGumur 7 tahun, sedang dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa pada sekitar pada tahun 2010 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon marah karena pemohon membeli sandal seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tanpa setuju termohon.
4. Bahwa atas kejadian tersebut, termohon sering marah walaupun pemohon menasihati agar tidak selalu marah, tetapi termohon tidak mengindahkan nasihat pemohon.
5. Bahwa apabila termohon marah selalu mengusir pemohon dari rumah tern pat kediaman bersama, tetapi pemohon tetap bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga.
6. Bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, sehingga pada bulan Januari 2011 pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua pemohon di Saleppa sebab pemohon sudah tidak mampu menghadapi termohon.
7. Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 8 bulan.
8. Bahwa orang tua pemohon dan orang tua termohon telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.
9. Bahwa apabila Permohonan pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak tua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan menyarankan kedua belah pihak yang perkara agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan pemohon dan termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 0089/Pdt.G/2011/PA Mn. tanggal 20 Oktober 2011.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 27 Oktober 2011, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan dengan maksimal akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacalah surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon menyatakan maksud permohonan pemohon dan memberikan jawaban lisan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon mengakui ( membenarkan ) sebagian permohonan pemohon dan mengingkari sebagian.
- Bahwa tidak benar termohon marah kepada pemohon karena membeli sandal seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), termohon kesal sebab ketika termohon minta uang kepada pemohon hanya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli ikan tidak diberikan oleh pemohon, padahal menurut nenek pemohon, pemohon telah di kasi uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli ikan.
- Bahwa memang benar termohon sering marah tapi sebatas yang wajar, setelah itu balikan kembali.
- Bahwa tidak benar setiap termohon marah lalu mengusir pemohon dari rumah tempat tinggal bersama, termohon hanya pernah menyuruh pemohon untuk pergi ke rumah orang tua sementara waktu untuk menenangkan pikiran, sebab waktu itu pemohon melempar termohon dengan remot televisi, pemohon lalu pergi ke rumah orang tuanya selama 20 ( dua puluh) hari dan setelah itu balikan lagi.
- Bahwa memang benar pemohon pulang ke rumah orang tuanya pada Januari 2011, tapi bukan karena pertengkaran itu hanya kemauan pemohon sendiri, hal itu saya buktikan dengan pergi ke rumah orang tua untuk mencari dan mengajak pulang pemohon ke rumah tempat tinggal bersama, tapi pemohon tidak mau, pemohon hanya datang mengambil pakaiannya dan pergi sampai sekarang.
- Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon pernah dinikah ulang sebab telah pisah selama satu bulan dan pemohon pernah mengucapkan kata talak.
- Bahwa pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil. Bahwa benar keluarga sudah berupaya berkali-kali untuk mendamaikan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa walaupun upaya damai telah ditempuh dan belum berhasil akan tetapi termohon masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar nenek memberikan uang kepada pemohon untuk membeli ikan, uang yang diberikan nenek itu adalah hasil (upah) kerja saya di rumah nenek. Ketika pemohon dalam perjalanan pulang ke rumah tiba-tiba sandal pemohon putus karena itu uang yang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) itu pemohon beli sandal dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sisanya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli bensin motor.
- Bahwa memang benar pemohon melempar termohon dengan remot televisi tapi tidak kena setelah itu termohon marah dan mengusir pemohon dari rumah tempat tinggal bersama.
- Bahwa memang benar pemohon telah mengucapkan kata talak sehingga pemohon dan termohon pernah dinikahkan ulang.
- Bahwa pemohon tidak bersedia hidup bersama lagi dengan termohon dan pemohon tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa atas replik tersebut, termohon mengajukan duplik sebagai berikut :

- Bahwa benar nenek pemohon tidak mengatakan untuk membeli ikan tetapi dengan nada bertanya apakah uang yang diberikan kepada pemohon sudah diberikan kepada anaknya dan termohon, karena itu uang yang dimaksud bukan hanya untuk pemohon saja tapi untuk sekeluarga.
- Bahwa memang benar termohon tidak kena remot saat dilempar oleh pemohon, tapi setelah itu pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali sampai saat ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 111/02/IV/2004, tertanggal 03 April 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.



Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, **MOTHERS**, umur 53 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PENJUAL KUE, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun hingga dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama AWANGberumur 7 Tahun.
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal, pemohon pulang ke rumah saksi sedangkan termohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sebab berpisahnya pemohon dengan termohon adalah karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa setiap bertengkar pemohon selalu pulang ke rumah saksi. Pemohon hanya mengatakan telah diusir oleh termohon.
- Bahwa pemohon pulang ke rumah saksi dengan membawa pakaiannya karena bertengkar hal ini sudah berulang kali terjadi, kadang tiga bulan datang lagi, kemudian balik lagi dan pulang lagi sampai tidak terhitung.
- Bahwa pernah terjadi pertengkaran karena pemohon memberikan pinjaman kepada adik kandungnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sesudah termohon mengetahui hal itu termohon menjadi marah dan terjadilah pertengkaran.
- Bahwa termohon marah juga karena pemohon berhubungan dengan wanita lain.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab lain sehingga terjadinya pertengkaran.
- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai tukang batu, tukang ojek dan penjaga malam di pasar.
- Bahwa penghasilan sebagai tukang batu sekitar Rp. 40.000.00 (empat puluh ribu rupiah) perhari jika ada pekerjaan, sedangkan penghasilan sebagai penjaga malam di pasar adalah Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan dari





ojek tidak tentu, kadang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kadang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari kadang juga tidak dapat.

- Bahwa keluarga telah berupaya untuk mendamaikan pemohon dengan termohon yaitu dengan nikah ulang lagi tapi tetap selalu bertengkar lagi.

Saksi kedua, **COUSIN**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan MAHASISWA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai dengan pemohon dan ada hubungan famili sebagai sepupu tiga kali sedang termohon telah dikenal sejak menikah.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-isteri menikah Tahun 2004.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun hingga dikaruniai satu orang anak laki-laki.
- Bahwa pemohon dengan termohon sering bertengkar.
- Bahwa sejak sepuluh bulan yang lalu sampai sekarang pemohon telah pisah tempat tinggal, pemohon di rumah orang tuanya dan termohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran pemohon selalu pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa serta pakaiannya itu saksi lihat karena saksi tinggal bersama dengan ibu pemohon.
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran di antaranya adalah karena pemohon membeli sandal, kemudian karena pemohon meminjamkan uang kepada adiknya tanpa sepengetahuan termohon sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah mendengar dari adik pemohon yang mengatakan bahwa pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa pemohon bekerja sebagai tukang batu, tukang ojek dan sebagai penjaga malam di pasar.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan yang cukup untuk kehidupan keluarganya.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon dan termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan. Bahwa selanjutnya pemohon menerangkan bahwa dirinya tidak mengajukan alat bukti maupun keterangan lain lagi dan mohon putusan.

Bahwa majelis hakim juga memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi termohon tidak mengajukan alat bukti.

Bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada Sabtu Tanggal 03 April 2004 M. bertepatan dengan Tanggal 12 Safar 1425 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 111/02/IV/2004, dan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena itu pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pemohon agar mau rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.





Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0089/Pdt.G/2011/PA Mn. menyatakan bahwa mediasi, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa pemohon dengan termohon telah tidak serumah lagi, tidak ada hubungan selayaknya suami isteri, selama itu termohon tidak pernah ada hubungan komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga pemohon dengan termohon masih dapat atau tidak dapat dirukunkan kembali akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P, bukti mana menyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon dan adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 03 April 2004 M. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1425 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 111/02/IV /2004, tertanggal 03 April 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon terjadi pertengkaran terus menerus.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah dinikahkan ulang karena pemohon telah/ sering mengucapkan kata talak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak mungkin lagi rukun karena selalu bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak sepuluh bulan terakhir pemohon tinggal bersama orang tuanya demikian juga termohon tinggal bersama orang tuanya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan telah terjadi *broeken home* (pecah rumah tangga) oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mahwaddah dan rahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan maksud Al-Quran Surat Al-Rum ayat 21 :

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dapat dipertahankan atau tidak. (vide Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan termohon tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan Kaidah Ushuliyah yang berbunyi:

Artinya : "*Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan* "

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan pemohon dan mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak: satu terhadap termohon, **TERMOHON** di muka persidangan Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menimbang, bahwa dalam pasal Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul.



- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai ini diajukan oleh pemohon sebagai suami dan selama di persidangan telah terbukti telah terjadi keretakan rumah tangga, maka hakim secara *ex officio* hanya dapat menentukan *mut'ah* tanpa menentukan *iddah* dan konsekwensi yuridisnya adalah pemohon diwajibkan untuk membayar *mut 'ah* kepada termohon sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf ( c ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dipahami sebagai berikut putusnya perkawinan karena talak :

Menimbang, bahwa subtansi makna pasal-pasal tersebut yang dikutip di atas semakna dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu:

*Artinya : Dan hendaklah kamu berikan mereka(bekas isterimu) mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi orang yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.*

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas maka kepada pemohon ditetapkan untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan termohon dilaksanakan di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.



Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum pemohon untuk membayar uang mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (*Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, Tanggal 17 November 2011 M., bertepatan dengan Tanggal 21 Zul Hijjah 1432 H., oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah, B dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hastia, S.Ag., panitera pengganti, dengan dihadiri pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. Nailah B.**

**Dra. Hj. Nurbaya**



**Drs. H. Hamzanwadi, MH.**

Panitera pengganti,

**Hastiah, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- |                   |      |                 |
|-------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00       |
| 2. Administrasi   | : Rp | 50.000,00       |
| 3. Panggilan      | : Rp | 100.000,00      |
| 4. Redaksi        | : Rp | 5.000,00        |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 191.000,00

*(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*